

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA KONTRUKSI ATAS
KEGAGALAN PROYEK CONVEYOR SYSTEM (MODA ANGKUTAN
INDUSTRI) ANTARA PT. RAJAWALI MANDIRI CONVEYOR DAN PT.
GAJAH TUNGGAL TBK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



LATIFAH NURFAJAR
2010112086

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

Pembimbing :

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum
Dr. M. Hasbi, S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 04/PK-II/III/2025

ABSTRAK

Menurut Ketentuan Pasal 1601 KUHPerdata perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Perjanjian tersebut melahirnya hak dan kewajiban antara para pihak untuk memenuhi sebuah prestasi. Namun, penyedia jasa konstruksi tidak mempertimbangkan semua kemungkinan, yang menyebabkan prestasi tidak terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak. Kegagalan bangunan merupakan satu bentuk tidak terpenuhinya prestasi seperti yang telah diperjanjikan dalam kontrak konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian pengerjaan proyek conveyor antara PT Rajawali Mandiri Conveyor dan PT Gajah Tunggal Tbk (2) Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan proyek conveyor antara PT. Rajawali Mandiri Conveyor dan PT Gajah Tunggal Tbk. Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan perjanjian proyek conveyor system antara PT. Rajawali Mandiri Conveyor dan PT. Gajah Tunggal Tbk dalam hal penyusunan kontrak konstruksi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU. No. 18 Tahun 1999. Akan tetapi dalam pelaksanaannya PT. Rajawali Mandiri Conveyor tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Dalam hal ini dijelaskan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor: PROC004/LGL-GT/XI/2021 mengenai kewajiban PT. Rajawali Mandiri Conveyor yaitu memelihara pekerjaan proyek tersebut selama 6(enam) bulan sejak diselesaikannya pekerjaan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka penyedia jasa wajib memberikan ganti rugi karena tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. (2) Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan pada proyek conveyor system tersebut yakni PT.Rajawali Mandiri Conveyor memberikan ganti rugi secara administrasi dalam hal biaya pembelian bahan material dan ganti rugi dalam bentuk memperbaiki ulang beberapa bagian dari proyek rusak atau tidak berfungsi secara optimal.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Penyedia Jasa, Pekerjaan Kontruksi